

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN BECAK KAYUH
DENGAN PENGUAT TENAGA ALTERNATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa becak kayuh dengan penguat tenaga alternatif merupakan bentuk pengembangan moda transportasi tradisional yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan keistimewaan sehingga harus dikembangkan dan diatata secara berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, dan terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca, perlu mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) untuk transportasi jalan;
 - c. bahwa perlu disusun pedoman penyelenggaraan becak kayuh dengan penguat tenaga alternatif pada kawasan sumbu filosofi sebagai sarana pendukung aktivitas masyarakat dan pariwisata, sehingga dapat menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan masyarakat;
 - d. bahwa perlu disusun payung hukum untuk menjamin kepastian hukum atas penyelenggaraan becak kayuh dengan penguat tenaga alternative di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Alternatif;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional

Becak dan Andong (Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENYELENGGARAAN BECAK KAYUH DENGAN
PENGUAT TENAGA ALTERNATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Moda adalah sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor
2. Transportasi adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan
3. Becak Kayuh Dengan Penguat Tenaga Alternatif adalah becak kayuh yang digerakan oleh tenaga orang dibantu oleh motor listrik.
4. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan becak kayuh dengan penguat tenaga alternatif.
5. Operator Becak Kayuh Dengan Penguat Tenaga Alternatif yang selanjutnya disebut Operator adalah orang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki satu atau lebih dari salah satu jenis atau lebih Becak Kayuh Dengan Penguat Tenaga Alternatif yang berdomisili di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

7. Kawasan Sumbu Filosofi adalah kawasan yang terbentang dari tugu pal putih sampai dengan panggung krapyak yang merupakan bagian dari satuan ruang strategis kasultanan pada tanah keprabon.
8. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
10. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
11. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
12. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintahan Kabupaten Kulonprogo dan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul.
13. Dinas adalah Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
14. Dinas Kota adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
15. Dinas Kabupaten adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Dinas Perhubungan Kabupaten Kulonprogo, Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pembangunan;
- c. pengembangan;
- d. pendampingan; dan
- e. pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Dinas melaksanakan perencanaan penyelenggaraan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Alternatif di Kawasan Sumbu Filosofi.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pada ruas Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo.
- (3) Perencanaan penyelenggaraan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Alternatif sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. wilayah operasi;
 - b. spesifikasi teknis dan rancang bangun;
 - c. analisis permintaan dan penyediaan.
- (4) Perencanaan penyelenggaraan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. proporsi keberadaan antara becak kayuh dan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Alternatif;
 - b. kebutuhan pemanfaatan teknologi pada becak kayuh tradisional; dan
 - c. perwujudan peningkatan kualitas hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan dengan tahapan :

- a. penyusunan rencana induk penyelenggaraan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Alternatif di wilayah DIY; dan
 - b. pembuatan, pengujian dan pemilihan prototipe Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Alternatif,
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan instansi terkait, akademisi dan pemerintah kota dan/atau kabupaten.
 - (3) Perencanaan penyelenggaraan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Alternatif dapat dilakukan evaluasi secara berkala oleh Dinas.

BAB III PEMBANGUNAN

Pasal 5

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah kota dan/atau Pemerintah Kabupaten, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Alternatif.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat pengisian daya listrik (*charging station*);
 - b. tempat parkir Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Alternatif;
 - c. fasilitas bengkel Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Alternatif ; dan
 - d. fasilitas penunjang lainnya.
- (4) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus memenuhi :
 - a. persyaratan teknis;
 - b. ketentuan rencana tata ruang provinsi maupun kabupaten/kota;

- c. pertimbangan dampak lalu lintas, sosial dan lingkungan; dan
 - d. pertimbangan kelestarian cagar budaya dan nilai keistimewaan.
- (5) Struktur dan desain sarana dan prasarana didasarkan pada spesifikasi hasil kajian yang mengacu nilai keistimewaan.

BAB IV PENGEMBANGAN

Pasal 6

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Alternatif meliputi :
- a. teknologi;
 - b. spesifikasi teknis; dan
 - c. jumlah.
- (2) Pengembangan sarana dan prasarana dilakukan dengan prinsip:
- a. berbasis teknologi informasi;
 - b. lingkungan hidup; dan
 - c. nilai-nilai keistimewaan.
- (3) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pengembangan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Alternatif harus memegang prinsip pelestarian kendaraan angkutan tradisional.
- (4) Prinsip Pelestarian Kendaraan Angkutan Tradisional sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan penggerak utama menggunakan tenaga manusia dan tenaga alternatif listrik digunakan sebagai tenaga pendukung.
- (5) Pengembangan sarana dan prasarana Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Alternatif dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah kota dan/atau Pemerintah Kabupaten, serta pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDAMPINGAN

Pasal 7

- (1) Dinas bersama Dinas Kota dan Dinas Kabupaten berkewajiban melakukan pendampingan terhadap penyelenggaraan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Alternatif.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. produsen;
 - b. Operator;
 - c. masyarakat; dan
 - d. pihak lainnya yang berkepentingan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. asistensi spesifikasi teknis;
 - b. peningkatan keahlian Pengemudi;
 - c. sosialisasi; dan
 - d. kemitraan.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Alternatif dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Kabupaten, serta pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. teknis; dan
 - c. operasional.
- (3) Pengawasan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. izin usaha; dan

- b. izin operasional.
- (4) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. teknis dan laik jalan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Alternatif; dan
 - b. uji berkala kelaikan becak.
- (5) Pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. wilayah operasi;
 - b. etika dan aturan berlalulintas; dan
 - c. kapasitas daya angkut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR